BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM
Jalan Majapahit Nomor 12B Kecamatan Sekarbela
Telpon: 0370-7844737
Email : bawaslu.mataram@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

NOMOR : 496/BAWASLU.NB-10/SET/HK.00.01/X/2020

TENTANG

PERGANTIAN KOORDINATOR SEKRETARIAT PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SANDUBAYA KOTA MATARAM PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MATARAM TAHUN 2020

KORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, perlu melakukan Pergantian Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sandubaya Kota Mataram pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2020;
b. Bahwa berdasarkan Surat Camat Sandubaya Nomor : 200/138/Kec.Sby/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020 perihal Penggantian Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Kecamatan Sandubaya.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mataram tentang Penggantian Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sandubaya Kota Mataram pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2020

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109*);
2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Kecamatan;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Pengawas Pemilihan umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
4. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

https://jdih.bawaslu.mataram.go.id

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERTAMA : a. Sejak tanggal 1 November 2020,
Nama : Murjoko Supriono
NIP : 19621021 198303 1 018
Pangkat/Gol : Pembina IV/a
Sebagai Koordinator Sekretariat Panwas Kecamatan Sandubaya Kota Mataram pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2020.
Telah memasuki masa Pensiun.

b. Menunjuk,
Nama : Hasanudin, S. Sos
NIP : 19640907 198602 1 006
Pangkat/Gol : Penata Tk. I/III(d)
Sebagai koordinator Sekretariat Panwas Kecamatan Sandubaya Kota Mataram pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2020.

KEDUA : Koordinator Sekretariat sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai Tugas dan Tanggung Jawab memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sandubaya pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2020, sebagai berikut:

Tugas Koordinator Sekretariat:

a. Mengkoordinir kegiatan Pengawasan, Pengumpulan Pengolahan Data, dan Informasi Pengawasan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2020.
b. Menyiapkan Bahan Tata Laksana Pengawasan Pemilihan;
c. Menyiapkan Bahan Teknis Pengawasan;
d. Menyiapkan Bahan Kajian Pengawasan;
e. Menyiapkan Bahan Hubungan Antar Lembaga dan;
f. Mengelola Urusan Ketatausahaan, Sumber Daya Manusia, Keuangan, Perlengkapan, Rumah Tangga, dan Protokol.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 November 2020 dan berakhir sampai dengan tahapan Pemilihan Kepala Daerah Kota Mataram berakhir, dengan Ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mataram
Pada Tanggal : 23 Oktober 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT,

Lalu Ridwan, S.Sos.,ME.,MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19681012 199003 1 013

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi NTB
2. Walikota Mataram di Mataram
3. Camat Sandubaya di Mataram
4. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sandubaya
5. Yang bersangkutan.

https://jdih.bawaslu.mataram.go.id